K/246/11 8/75 MENIMBANG MENGINGAT



DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tlp.-26379 SEMARANG

Pengesahan Perguruan **Agama**

AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH PERWAKILAN DEPARTEMEN

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

> b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umum nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

: Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departe men Agama Propinsi Jawa Tengah.

- : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
 - 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
 - 3. Peraturan Menteri Aganta R.I. No. 11 tahun 1964,
 - 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.
 - 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Cirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

: Madr. ybt. Ma'arif.

Jenis & tingkat

. Yblidainah

Alamat

: Semedo

Didirikan tahun

: 1965

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : sla'arif

Terhitung mulai tanggal

: 5-5-1965

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 246

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan seba gaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Semarang

Pada tanggal

1- Januari - 1975.

Kepala An.

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK.: 2769/1029